

EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM *FUNDING DAN FINANCING* DI PT BPRS DAYA ARTHA MENTARI BANGIL KABUPATEN PASURUAN

Muhammad Fahmul Iltiham, Sofi Masitho

Im.fahmul@gmail.com

Universitas Yudharta Pasuruan

ABSTRAK: *Dewan Pengawasan Syariah (DPS) merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah. Namun Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasannya memiliki posisi yang independen. Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam kegiatan funding dan financing pada PT.BPRS Daya Artha Mentari bertitik tolak pada pilar Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah itu sendiri diantaranya : satu, Melakukan pengawasan secara priodik. Dua, Melakukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepala DSN (Dewan Syariah Nasional) Tiga, Melakukan pengembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, dan Empat, Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN. Pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional dilembaga Keuangan Syariah ternyata berdampak positif pada praktek penerapan produk-produk funding, dan financing diperbankan syariah, sehingga terhindar dari praktek-praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Syariah*
Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah, Funding dan Financing, Efektivitas.

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir ini bisnis perbankan konvensional di Indonesia mulai tersaingi oleh kehadiran Perbankan Syariah. Hal itu dikarenakan pada Bank Konvensional mekanismenya dianggap tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Pertimbangan praktis pelarangannya adalah karena sistem berbasis bunga dipandang mengandung beberapa kelemahan, seperti di antaranya melanggar nilai keadilan maupun kewajaran bisnis¹. Bank Syariah menawarkan alternatif jasa perbankan dengan sistem imbalan berupa bagi hasil (*profit and loss sharing principle*) yaitu keuntungan yang

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UU AMP YKPN, 2005), 7

diharapkan oleh Bank Syariah. Sistem ini menerapkan prinsip keadilan antara pihak Bank dan nasabah. Bermula dari jasa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dengan prinsip syariah, kini Bank Syariah mulai merambah bisnis untuk modal usaha maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan pemilikan rumah dan pemilikan kendaraan.²

Adanya larangan riba dalam ajaran agama Islam merupakan faktor utama lahirnya Bank Syariah. Prinsip ini dilandasi oleh ayat-ayat dalam Al-Quran yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa’:29).³

Tingkat pertumbuhan yang pesat pada Bank Syariah di dunia menimbulkan ketertarikan Bank Konvensional untuk menawarkan produk-produk Bank Syariah. Hal ini tercermin dari tindakan beberapa Bank Konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing Bank, misalnya “*Islamic windows*” di Malaysia dan “*Islamic transactions*” di cabang Bank Mesir. Sementara itu CitiBank mendirikan *City Islamic Investment Bank* pada tahun 1996 dan juga *City Chase Manhattan* telah mengembangkan produk *Chase Manhattan Leasing Liquidity Program (CML)* untuk memenuhi kebutuhan investasi yang halal⁴.

Aspek kesesuaian dengan syariah merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Hasil penelitian Bank Indonesia bersama beberapa lembaga penelitian perguruan tinggi negeri di pulau Jawa tentang potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap Bank Syariah di pulau Jawa pada tahun 2000, menunjukkan bahwa salah satu alasan utama masyarakat memilih Bank Syariah adalah kehalalan produk dan jasa serta sistem Bank Syariah yang

² Keterangan ini diambil dari brosur BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS).

³ Al-Qur’an, 4 (An-Nisa’)

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm.28

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa salah satu alasan utama nasabah Bank Syariah berhenti menjadi nasabah karena keraguan akan konsistensi Bank Syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Untuk memastikan bahwa operasional Bank Syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka Bank Syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ada empat alasan mengapa Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran penting dalam Bank Syariah yaitu:

1. Menentukan tingkat kredibilitas Bank Syariah.
2. Menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (*shari'a compliance assurance*).
3. Menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan *good corporate governance (GCG)* Bank Syariah.
4. Mengawasi jalannya operasional perBankan syariah⁵.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu bagian dari perBankan syariah yang ada di Nusantara. Oleh karenanya didalam BPRS tersebut ada Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dimaksud agar kinerja BPRS tersebut selalu diawasi oleh DPS. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPS adalah untuk menjaga sejauh mana BPRS dalam menjalankan kegiatan perBankannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kabupaten Pasuruan yang di dalamnya terdapat BPRS, tentu melakukan hal yang sama yaitu membutuhkan Dewan Pengawas Syariah untuk menjaga kinerja dan efektifitas BPRS tersebut. Oleh karenanya sumber daya manusia yang professional sangat dibutuhkan untuk mengisi Peran DPS tersebut. Peran utama DPS menurut Syafi'i Antonio ialah : mengawasi jalannya operasional Bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.⁶ Dengan kata lain DPS berperan penuh terhadap kinerja dan operasional Bank Syariah .

Dalam operasional perBankan Syariah terdapat berbagai sistem operasional diantaranya *profit sharing*, penghimpunan dana (*Funding*), pembiayaan (*Financing*). Dari penjelasan diatas timbul sebuah pertanyaan, Apakah sistem operasional perBankan syariah yang selama ini telah diawasi oleh DPS berjalan dengan baik?. Jika tidak berjalan dengan baik maka nilai

⁵ Andi Prabowo, "Analisis Yuridis, Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Sebelum dan Sesudah diberlakukannya UU 21 Tahun 2008 Tentang PerBankan Syariah", (Makalah UGM Yogyakarta: 2009), hlm 9

⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani , 2001) cet. ke-1, hlm. 234.

efektifitas DPS tersebut sangatlah kurang, padahal harapannya agar sesuai dengan yang dituliskan oleh Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal Dewan Pengawas Syariah.

Perbaikan lingkungan eksternal Dewan Pengawas Syariah menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai regulator yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan syariah Indonesia yang sehat, efisien, dan sesuai syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal Dewan Pengawas Syariah menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sendiri dan manajemen Bank Syariah untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syariah yang efisien dan efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah dalam hal ini BPRS

EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM FUNDING DAN FINANCING DI PT.BPRS DAYA ARTHA MENTARI

Efektifitas pengawasan DPS terhadap PT.BPRS Daya Artha Mentari sangat tergantung pada komunikasi dan koordinasi antara DPS dengan Lembaga Keuangan yang terkait seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu upaya untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara DPS dengan PT.BPRS Daya Artha Mentari tersebut adalah dengan cara mengadakan rapat keanggotaan secara rutin. Selain itu, struktur keanggotaan DPS yang akan disahkan oleh DSN dan MUI perlu mempertimbangkan SDM yang memiliki komitmen dan pemahaman mengenai keuangan dan Perbankan Syariah, sehingga DPS diharapkan memiliki skema dan prosedur dalam pengembangan PT.BPRS Daya Artha Mentari.

Tabel 4.1

Pelaksanaan Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Periode 2013-2016

No	Pengawasan	Produk	Jumlah
1	Funding	Tabungan dan Deposito	15
2	Financing	Musyarakah ,bagi hasil dan Jual beli	16
		Jumlah	31

Tabel 4.2

Pelaksanaan Efektifitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) Periode 2013-2016

No	Produk	Pelaksanaan	2013	2014	2015	2016
1	Funding	✓	5	3	4	3
2	Financing	✓	6	3	5	2
		Total	11	6	9	5

Berdasarkan tabel diatas pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam 4 tahun terakhir diperoleh pada tahun 2013 pengawasan DPS didapati pada 11 produk, pada tahun 2014 pengawasan DPS 6 produk menurun dari tahun sebelumnya dan kemudian pada tahun 2015 pengawasan DPS meningkat kembali 9 produk dalam setahun dan pada akhir tahun 2016 menurun dari tahun sebelumnya yakni 5 produk yang telah diawasi oleh DPS.

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM *FUNDING* DAN *FINANCING* DI PT.BPRS DAYA ARTHA MENTARI

1. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS atau dalam bahasa inggris dikenal dengan nama *shari'a supervisor board* pada setiap lembaga perekonomian syariah sebagai auditor syariah merupakan jawaban atas munculnya tantangan bagaimana mengawasi sebuah lembaga perekonomian syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam. Tantangan ini muncul akibat semakin berkembangnya lembaga perekonomian syariah dikancah perekonomian Indonesia maupun dunia. Hal ini berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga perekonomian syariah

DPS adalah lembaga independen dalam fikih muamalat. Namun DPS bisa juga beranggota diluar ahli fikih muamalat. DPS lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas Lembaga Keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam, fatwa aturan DPS mengikat Lembaga Keuangan Islam tersebut⁷.

Sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi, DPS tentunya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Pengawasan DPS terhadap BPR Syariah yang diawasinya bersifat menyeluruh. Baik itu transaksi ataupun produk- produknya secara keseluruhan.

⁷ Orisa, Skripsi: "*Peran Dewan Pegawai Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah*" (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta. 2011),hlm, 81

Peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di Lembaga Perbankan Syariah. Menurut Surat Keputusan DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang susunan pengurus DSN MUI memberikan tugas kepada DPS untuk :

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah
 - b. Mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
 - c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
 - d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.
2. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam *Funding dan Financing*

Pengawasan atau pengendalian didefinisikan sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan itu, menentukan apakah ada penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya organisasi telah digunakan dengan cara paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan organisasi⁸.

Berdasarkan struktur organisasi PerBankan Syariah, maka dapat diketahui bagaimana kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam satu PerBankan Syariah, Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi Bank Syariah diletakkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap lembaga Keuangan Syariah. Posisi yang demikian bertujuan agar DPS lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan opini dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua direksi di Bank tersebut dalam hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi produk Perbankan Syariah.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia, Bank Umum Syariah dan BPRS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat Bank Umum Syariah atau BPRS.

⁸ *Ibid*, hlm 83

Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan ini berfungsi mengawasi kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah dengan berpedoman kepada fatwa DSN.

Dalam produk Perbankan Syariah DPS mengadakan pengawasan menyeluruh dari dalam maupun dari luar Lembaga Keuangan, tidak lain juga dalam produk penghimpunan dana (*Funding*) dan penyaluran dana (*Financing*). Dari setiap produk penghimpunan dana (*Funding*) dan penyaluran dana (*Financing*) DPS mengadakan pengawasan bulanan minimal dalam satu bulan dua kali pertemuan dengan dewan direksi dan kepala bagian produk penghimpunan dana (*Funding*) dan penyaluran dana (*Financing*). Dari situlah terbentuk sebuah usulan dan gagasan untuk terus menjaga kesyariahan dan peningkatan produk. Apabila terjadi penyelewengan ataupun kekeliruan dalam pelaksanaan dan berjalannya produk penghimpunan dana (*Funding*) dan penyaluran dana (*Financing*) DPS berhak dan wajib untuk meluruskan dan membantu pihak Lembaga Keuangan dalam penyelesaian persoalan yang terjadi karena DPS bertanggung jawab dalam pengawasan produk sesuai dengan aturan dari DSN MUI.

HASIL ANALISIS EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM FUNDING DAN FINANCING PT.BPRS DAYA ARTHA MENTARI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran yang besar terhadap efektivitas PT.BPRS Daya Artha Mentari dalam produk Funding dan Financing , antara lain :

Funding merupakan penghimpunan dana yang dilakukan oleh manager pemasaran kemudian diberikan kepada manager operasional dan kepada Adminin untuk dijadikan transaksi dalam buku tabungan. Dalam pengoperasionalnya dikawatirkan sering terjadi ketidak sesuaian dalam prinsip syariah islam oleh sebab itu Dewan Pengawas Syariah diperlukan dalam produk-produk penghimpunan dana. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zainul Arifin. Beliau menyatakan bahwa :

“Dalam produk Funding banyak hal yang harus diperhatikan bukan hanya dalam operasionalnya saja akan tetapi pemasaran terhadap nasabah ataupun calon nasabah baru juga sangat diperlukan, apabila staf marketing tidak menghadiri rapat keanggotaan Funding dengan DPS maka ketika mempromosikan

produk akan terjadi kesalahan seperti perbedaan BPR dan BPRS, kepanjangan dari BPR merupakan Bank Perkreditan Rakyat sedangkan BPRS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Meskipun terdapat perbedaan yang kecil dari pengartian sebuah nama lembaga apabila itu bukan orang awam maka akan dikatakan bahwa Bank ini atau Lembaga Keuangan ini tidak benar-benar dengan prinsip Syariah Islam karena menggunakan perkreditan. Lembaga Keuangan Islam atau Bank Islam bukan hanya yang belakang lebelnya dibumbui “S” dan mendapat kepanjangan syariah tentunya sudah sangat jauh dengan Bank Konvensional. Itu sebabnya dengan adanya rapat keanggotaan dengan DPS dan juga pemberian wawasan dan wejangan dapat mempengaruhi kinerja para manager dan staf pemasaran untuk menarik nasabah ataupun menjaga kepercayaan nasabah yang sudah menaruh amanah pada kami “

Dalam rapat keanggotaan meskipun dilakukan dalam dua minggu sekali DPS dapat melakukannya dengan rutin agar tidak terjadi kelemahan ataupun kekendoran terhadap sistem produk-produk *Funding* dan *Financing* . Rapat keanggotaan terdiri dari banyak anggota , seperti yang dikemukakan Bapak Saiful Hadi. Beliau menyatakan bahwa :

“Saya sendiri termasuk salah satu dari anggota rapat, teman-teman saya dalam rapat terdiri dari bagian Funding dan Financing seperti : kepala bagian Funding dan Financing , manager operasional Funding dan Financing , manager pemasaran Funding dan Financing dan staf Adminin tabungan dan staf Adminin pembiayaan. Kami berkumpul untuk belajar bersama sharing pendapat dan juga sharing masalah.”

Tugas DPS selain sebagai pengawas dalam suatu lembaga keuangan, wewenang DPS bersanding lurus dengan dewan komisaris lembaga maupun direktur utama. Terutama ketika dalam sebuah rapat ataupun majelis terjadi kesalahan dalam operasional maupun penjelasan produk maka DPS berhak ataupun wajib membenarkan. Sesuai yang diungkapkan oleh Mbak Mar’ah selaku *Admin Funding*. Beliau menyatakan :

“ Kemarin pada tahun 2014 pernah terjadi kericuhan pada rapat karena kesalahan dari tim kami (Funding) dalam pengoperasionalan produk AT-TIIN (Tabungan investasi, perniagaan dan usaha), maklum ketika itu yang presentasi dari kami pegawai baru dan memang sebenarnya bukan dari bidang perbakan syariah, dia pindahan dari Bank Konvensional (Bank Danamon), kami tim

Funding mempercayakan presentasi itu karena kami merasa dia memang bakat dalam bidang perniagaan dan ternyata ada kekeliruan. Bapak DPS membenarkan dan menguasai forum dengan memberikan penjelasan bahwa tabungan dari seluruh nasabah tidak setiap minggunya atau bulan mendapatkan bagi hasil yg sama semua itu dilihat dari satuan berapa rupiah nasabah menabung”

Dalam setiap Lembaga Keuangan dibentuk sebuah tim untuk memacu jalannya program yang telah dirancang dan direncanakan. Setiap individu dari masing-masing tim mempunyai tugas tersendiri tidak terkecuali pada Lembaga Keuangan Syariah juga dibentuk beberapa tim oleh DPS untuk meningkatkan persaingan dan semangat kerja yang sehat dikalangan pegawai tim Funding dan Financing BPRS Daya Artha Mentari. Bagi setiap kelompok berlomba untuk menghasilkan yang terbaik baik dalam operasional, pemasaran maupun sebagai Adminin. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Monalisa penjual pakaian di Pasar Pandaan.

“ saya sudah lumayan lama berjualan dipasar pandaan ini, di pasar banyak sekali Bank, Bank tetel khususe hehe, kemudian sedikit demi sedikit Bank-Bank Syariah seperti BPRS masuk di pasar juga. Dulu meskipun saya tidak punya uang untuk tambahan modal kulakan ataupun untuk bayar cicilan rumah saya tidak pernah punya keinginan ambil uang di Bank tetel itu, akan tetapi ketika Bank Syariah yang masuk saya jadi sedikit tertarik karena Bank nya orang islam. Karena saya ini orang yang tidak tahu soal keuangan islam kini menjadi sedikit faham karena penjelasan dari para pegawai PT.BPRS Daya Artha Mentari yang sangat jelas dan mudah dipahami. Seperti penjelasan mengenai perbedaan riba dan bagi hasil, perbedaan Bank prekeditan dan pembiayaan syariah, Alkhamdulillah saya bangga memiliki Bank Islam karena tidak merugikan akan tetapi sebaliknya menjadi barokah dan manfaat”

Pada tahun 2000 Bank Syariah menjadi trending yang sangat menarik didunia terutama di Indonesia karena Bank Syariah dipercaya dapat menopang dan mengurangi krisis dalam dunia perbankan. Di Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama islam sangat terbuka lebar dalam pengembangan Bank Syariah. Bank Konvensional juga memulai membuka cabang-cabang Syariah dan produk-produk syariah. Akan tetapi banyak orang islam yang belum benar-benar memahami prinsip syariah Islam maupun muamalah Islam yang mengakibatkan sistem perbankan islam tercampur aduk dengan sistem perbankan Konvensional. Sehingga

mengakibatkan ketidakpercayaan lagi bagi para nasabah terhadap Bank Syariah. Seperti yang dikemukakan oleh pak Sutres tukang ojek pasar pandaan yang dulunya tidak percaya dengan Bank Syariah kini kembali percaya akibat dari penjelasan *staf Funding* yang telah dibina oleh DPS dengan baik :

“Dulu saya tidak percaya pada Bank Syariah karena pernah ketipu, uang saya RP 300.000 ludes. Meskipun tidak dalam jumlah yang banyak dan besar bagi saya yang kesehariannya tukang ojek itu sudah banyak mbak cukup untuk bayar spp anak-anak sekolah tapi, setelah ada seorang marketing dari Bank Syariah Daya Artha mentari saya jadi tertarik lagi untuk menabung bukan karena sebuah hipnotis ataupun jani-janji yang dijelaskan melainkan kepuasan saya karena produk-produk yang saya gunakan atau jalani sesuai dengan syariah yang sebenarnya beda dengan Bank Syariah yang lainnya yang hanya awalnya saja syariah setelah dua bulan tiga bulan potongan tabungan semakin bertambah, dan juga bagi hasil yang tidak ketemu arahnya”

Agar tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan amanah dari MUI, Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam membantu pengawasan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) secara menyeluruh dalam lingkup kelembagaan agar tugas Dewan Syariah Nasional tercakup dan tercover secara menyeluruh.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN). Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sunarno selaku direktur utama PT.BPRS Daya Artha. Beliau menyatakan bahwa :

“1) Tugas dan wewenang DPS jika diibaratkan seperti auditor ataupun sebuah controlling yang mendisiplinkan sebuah lembaga keuangan syariah. Tugas dan wewenang DPS diantaranya : 1)Melakukan pengawasan secara periodik 2) Melakukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepala DSN (Dewan Syariah Nasional) 2) Melakukan pengembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran 3) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Ketika seorang nasabah melakukan *Financing* (pembiayaan) terjadi potongan tabungan untuk biaya cicilan maupun angsuran akan tetapi ketika biaya potongan menghasilkan dua kali lipat dari plafon pembiayaan maka dikatakan bahwa pembiayaan itu mengandung unsur riba. Hal seperti itulah yang menjadi tugas dan wewenang DPS untuk meluruskan dengan benar. Ketika sebaliknya Bank Syariah dalam segala produk *Financing* nya berjalan dengan benar tidak mengambil keuntungan dari setiap transaksi hanya mengambil biaya sebagai ganti Administrasi maka bagi nasabah akan mendapatkan rasa kepuasan dan syukur yang tidak terkira. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suriyati :

“ Alkhamdulillah,, bersyukur sekali atas bantuan dari BPRS Daya Artha Mentari yang benar-benar menerapkan pembiayaan syariah bukan perkreditan syariah yang menjadikan saya sekeluarga bisa menjalani hidup dengan baik. Pembiayaan itu saya gunakan untuk tambahan modal usaha saya warung nasi rawon, dan kini menjadi lebih besar dan ramai pengunjung”

Tujuan dari efektivitas DPS dalam produk-produk *Funding dan Financing* adalah untuk meminimalisir adanya kekeliruan dalam mempraktikkan produk-produk *Funding dan Financing* yang menyebabkan kecenderungan berpacu pada prinsip perBankan konvensional, karena dilihat dari segi manapun produk perBankan syariah berbeda dengan perBankan konvensional mulai dari segi struktural hinggap dari sistem audit dan pemasarannya.

Dengan demikian efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam *Funding dan Financing* bertujuan untuk melakukan pengawasan secara periodik pada produk-produk lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya dan berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan produk-produk lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kemudian dilaporkan kepada Dewan Syariah Nasional.

Terkait dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah yang dijalankan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999, DPS mendapat izin untuk mencabut suatu produk maupun merekomendasikan suatu produk bagi lembaga keuangan syariah yang diawasi. Selain itu Dewan Pengawas Syariah juga ditugaskan untuk memecahkan segala masalah yang terjadi.

Untuk menanggulangi ketidak efektifitasnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah tentunya Dewan Syariah Nasional memiliki kriteria untuk Dewan Pengawas Syariah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Menurut peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Dari peraturan tersebut mewajibkan bahwa setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan kriteria sebagai berikut :

1. Integritas
2. Kompetensi, dan
3. Reputasi keuangan

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan integritas tersebut, antara lain adalah pihak-pihak yang;

1. Memiliki akhlak dan moral baik
2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan perbankan syariah yang sehat.
4. Tidak termasuk daftar TIDAK LULUS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan serta pengetahuan di bidang keuangan secara umum. Sedangkan anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan adalah pihak-pihak yang;

1. Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet.
2. Tidak pernah dinyatakan failed atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan failed dalam waktu 5 tahun sebelum dicalonkan.

KESIMPULAN

Dewan Pengawasan syariah (DPS) DPS adalah lembaga independen yang berfungsi mengawasi, DPS tentunya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Pengawasan DPS terhadap BPR Syariah yang diawasinya bersifat menyeluruh. Baik itu transaksi ataupun produk- produknya secara keseluruhan, sehingga Peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di Lembaga Perbankan Syariah

Efektifitas Dewan Pengawasan Syariah (DPS) sangat penting dalam melakukan monitoring terhadap funding, dan financing di BPRS Syariah, namun masih perlu ditingkatkan dengan jalan membangun perencanaan dengan baik dalam pengeluaran dan penghapusan produk-produk Funding dan Financing agar bias meminimalisir kemungkinan-kemungkinan adanya masalah yang timbul.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A.Karim,*Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016)
- Andi Prabowo, “*Analisis Yuridis, Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Sebelum dan Sesudah diberlakukannya UU 21 Tahun 2008 Tentang PerBankan Syariah*”,(Makalah UGM Yogyakarta: 2009)
- Depag, Al-Qur’an dan Terjemahannya
- H.Viethzal Rivai,M.B.A, Ir. H.Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010).
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004)
- M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani , 2001)cet. ke-1
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2014*, (Jakarta: Erlangga, 2014
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UU AMP YKPN, 2005)
- Proposal Kerja Sama PT.BPRS Daya Artha MentarOrisa, Skripsi: “*Peran Dewan Pegawai Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance pada PerBankan Syariah*” (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta. 2011)

